

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MEMBAWA DAN MENYIMPAN SENJATA TAJAM SEBAGAI TINDAK PIDANA (PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 70/PID.SUS/2018/PN.YYK DAN PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS/2015/PN.SGR)

Shella Niki Andini¹, Miko Aditiya Suharto²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: ¹shellniki18@gmail.com

²miko.aditiya.ih@upnjatim.ac.id

Abstrak:

Penulisan penelitian ini bertujuan mengetahui perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan teori unsur tindak pidana dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Latar belakang penulisan diangkat dari 2 kasus yang pada putusnya terdapat perbandingan mengenai pertimbangan hakim dan hasil putusan pengadilan, diantara Putusan Nomor 70/pid/Sus/2018/PN.Yyk pertimbangannya hakim menyatakan bahwa bukan sebagai perbuatan tindak pidana dan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr pertimbangan hakim menyatakan perbuatan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan 4 jenis pendekatan meliputi: pendekatan kasus, pendekatan komperatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum bersumber dari hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian yakni seseorang yang membawa dan menyimpan senjata tajam dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, apabila telah memenuhi unsur objektif, unsur subjektif dan unsur kesengajaan. Putusan Nomor: 70/Pid.sus/2018/PN. Yyk, Hakim menggunakan aliran dualistis (tanpa unsur kesengajaan) serta menggunakan teori pertimbangan non-yuridis, sedangkan pada putusan Nomor 25/Pid.sus/2015/PN. Sgr, Hakim menggunakan aliran dualistis dan kesengajaan dengan keinsyafan pasti serta menggunakan teori pertimbangan yuridis. Penentu penilaian dalam kualifikasi perbuatan tindak hanya dapat diselaraskan dengan perkara yang sedang ditangani dan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam sebuah putusan pengadilan dan diperlukannya evaluasi dan pembaharuan hukum dalam Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Kata kunci: *Senjata Tajam; Tindak Pidana; Teori Kesengajaan*

Abstract:

This research is to examine the act of carrying and storing sharp weapons that can be categorized as criminal offenses based on the theory of criminal elements and Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951. The writing background is drawn from two cases where there is a comparison regarding the judge's considerations and the court verdicts, namely Decision Number 70/Pid/Sus/2018/PN.Yyk, where the judge stated that it is not a criminal act, and Decision Number 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr where the judge stated it as a criminal act. This study employs a Juridical-Normative method with four types of approaches: case approach, comparative approach, legislative approach, and conceptual approach. Legal materials are sourced from primary and secondary legal sources, collected through literature review. The research concludes that carrying and storing sharp weapons can be categorized as criminal acts if they meet the objective, subjective, and intentional elements. In Decision Number

70/Pid.sus/2018/PN.Yyk, the judge utilized a dualistic approach (without intentional elements) and non-juridical considerations, while in Decision Number 25/Pid.sus/2015/PN.Sgr, the judge applied a dualistic approach and intention with definite awareness along with juridical considerations. The determination of the qualification of criminal acts can only be aligned with the case being handled and is decided by the Panel of Judges in a court verdict, emphasizing the need for evaluation and legal reform in Emergency Law No. 12 of 1951.

Keywords: *Sharp Weapons; Criminal Offens; Theory of Intent*

Pendahuluan

Senjata tajam secara umum dapat dimaksudnya sebagai benda atau senjata yang memiliki mata atau ujung tajam yang dapat menusuk, mengiris, atau melukai target dalam serangan jarak dekat seperti pisau, pedang, belati, pidau lipat, dan sejenisnya. Senjata tajam ini seringkali digunakan untuk alat pertahanan diri, peralatan olahraga, alat kerja maupun tujuan tindak pidana.

Tindak pidana dimaknai sebagai suatu perbuatan yang telah dilarang dan diancam dalam sebuah peraturan perundang-undangan dengan pertanggungjawaban pidana atau denda bagi pelanggar. Menurut Moeljatno makna "Barang siapa" yang dimaksud telah melakukan tindak pidana ketika perbuatan tindak pidananya telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 2 jenis, meliputi: 1) Unsur objektif (Perbuatan Melanggar Hukum, Objek/Tujuan, Kausalitas/Akibat). 2) Unsur subjektif (Kesalahan/Niat (*Means Rea*) dan Tindakan yang nyata Melanggar Hukum (*Actus Rea*)).

Pertimbangan hakim dalam memberikan penjatuhan hukuman pada perbuatan membawa senjata tajam yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagai bentuk tindak pidana, Majelis Hakim terhadap memutuskan perkara kasus yang sama tersebut memiliki perbedaan, sebagai contoh 2 (dua) putusan hakim di Indonesia antara Putusan Nomor 70/Pid/Sus/2018/PN.Yyk dengan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 70/Pid/Sus/2018/PN.Yyk bawasannya majelis hakim melepaskan segala tuntutan oleh penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam dengan cara hasil menemukan senjata tajam jenis Pisau Belati di cafénnya atas dasar pertimbangan majelis hakim bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan membawa senjata tajam tetapi bukan merupakan sebagai bentuk tindak pidana. Sedangkan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr bawasannya majelis hakim menerima tuntutan dan dakwaan oleh penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam dengan cara hasil menemukan senjata tajam jenis Pedang di Hotel atas dasar pertimbangan majelis hakim sebagai bentuk perbuatan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dengan hukuman penjara 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari, telah memenuhi segala unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum semestinya tidak menjalankan kewenangannya secara mandiri. Adapun Hakim berfokus dalam penegak hukum saja, sehingga tidak memiliki hak pasti dalam mengubah kekuatan perundang-undangan, dimaksudkan tidak dapat menambah maupun mengurangnya. Sejatinya putusan hakim bersifat abstrak tidak memiliki kepastian dalam arti lebih, penjelasan atau penafsiran pada sebuah peristiwanya, selanjutnya penafsiran undang-undang dilaksanakan. Disisi lain, kejadian-kejadian aktual seringkali menimbulkan perbedaan pendapat dalam penafsiran nilai yang berbeda-beda. Misalnya, kesinambungan antara keadilan maupun kemanfaatan hukum yang berkaitan erat dengan kepastian hukum, sehingga sangat diperlukan selalu

memperbarui penafsiran hukum agar dapat lebih jelas sesuai dengan apa yang telah berkembang di masyarakat guna mempermudah hakim dalam memberikan putusan yang adil dan pasti pada suatu perkara hukum atau undang-undangnya dengan berlandaskan metode penafsiran hukum dalam ilmu hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative jurisdiction*) merupakan penelitian yang berdasar pada penjelasan-penjelasan secara sistematis terkait aturan yang telah ada dan sesuai dengan permasalahan, kemudian menganalisis hubungan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, lalu menjelaskan isu dari permasalahan hukum yang terjadi hingga dimungkinkan dapat memprediksi dengan menjawab pembaharuan hukum yang lebih baik kedepannya.¹

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*cases approach*), pendekatan komperatif (*comperative approach*) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti. Menggunakan 4 sumber bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Darurat RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan 2 bahan hukum sekunder yakni Skripsi, tesis, disertasi dan buku-buku hukum, jurnal hukum yang sesuai dengan topik penelitian dan Komentar-komentar oleh majelis hakim dalam 2 (dua) perkara Putusan Pengadilan Negeri yakni Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan perkara diputus lepas (*onslag van recht vervolging*) dan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr yang menyatakan perkara diputus pidana penjara, serta 2 bahan non-hukum yakni Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, dan Hasil Wawancara bersama Ibu Heriyenti, S.H.,M.H selaku Ketua Majelis Hakim pada kasus yang penulis angkat di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*liberary research*).

Hasil dan Pembahasan

Teori Unsur Tindak Pidana Dalam Perbuatan Membawa Dan Menyimpan Senjata Tajam Sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki berbagai istilah dan pemaknaan seperti perbuatan melawan hukum, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang berdampak buruk. Diantara hal tersebut R. Soesilo memiliki pemaknaan tindak pidana sebagai tindakan atau perbuatan seseorang yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang yang akan dapat diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya. Selain itu, Simons juga berpendapat bahwa pemaknaan tindak pidana didasarkan atas peristiwa pidana yangmana perbuatan tersebut melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab, arti kesalahan disini meliputi *dolus* dan *culpa*.²

Secara deogmatis permasalahan berpusat pada hubungan hukum tindak pidana berfokus mengenai unsur-unsur dalam teori tindak pidana. Ahli hukum pidana Satochid Kartanegara dan Moeljatno telah membagi Unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) unsur yakni Unsur Objektif dan Unsur Subjektif.

¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 4

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cetakan ke-9*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 62

Satochid Kartanegara

1. Unsur Objektif

merupakan unsur yang di larang maupun keharusan yang wajib tidak dilakukan oleh pelanggarnya dan apabila dilanggar maka, dapat diancam pidana oleh undang-undang yang berlaku. Adapun ahli Satochid Kartanegara menggunakan aliran Monistis yangmana menekankan bahwa pemahaman mengenai tindak pidana (hukum pidana materil) dan proses penegakan hukum pidana (hukum pidana formil) harus dilihat secara integratif, beberapa unsur tindak pidana objektifnya sebagai berikut:

a. Suatu tindakan;

Perbuatan fisik atau kelalaian yang merupakan bagian dari tindak pidana yang berpandangan tingkah laku yang telah diperbuat dari berbagai aspek, meliputi tindakan yang nyata melanggar hukum dan perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum.

b. Suatu akibat; dan

Sebuah hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan akibat dari suatu perbuatan pelaku atau pelanggar yang melanggar hukum. Suatu akibat sebagai integral tindak pidana yang harus dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum.

c. Keadaan (*omstandigheid*)

Kondisi maupun situasi perbuatan yang terwujud atas sebuah perbuatan baik yang aktif maupun pasif sehingga, berdampak pada suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Misalnya: Tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), keadaan yang dimaksud mungkin termasuk keberadaan barang yang diambil oleh pelaku tanpa izin atau hak. Tanpa adanya barang tersebut, perbuatan pencurian tidak dapat terjadi.

2. Unsur Subjektif

merupakan unsur-unsur yang terikat di dalam diri pelaku/Terdakwa (*dader*) tindak pidana. Tindak pidana yang didasarkan atas hal-hal atau keadaan-keadaan psikologis atau niat pelaku. Beberapa unsur subjektifnya sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)

Penilaian kesanggupan atas suatu tindakan pelaku atau pelanggar yang berkaitan erat dengan kemampuan individu untuk memahami dan mengendalikan tindakannya tersebut.

b. Kesalahan (*Schuld*)

Bentuk gagasan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas tindakan pidana, jika mereka secara sadar dan dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, tanpa adanya kesalahan yang signifikan dalam penilaian mereka.³

Sedangkan, menurut ahli pidana Moeljatno memiliki pandangan yang berbeda dengan Satochid Kartanegara yakni menganut aliran dualistis (seluruh unsur tindak pidana harus terpenuhi). Unsur tindak pidana objektif dan subjektifnya sebagai berikut:

Moeljatno

1. Unsur Objektif

a. Perbuatan;

Segala bentuk perbuatan yang dimuat kedalam pasal-pasal hingga dikemukakan telah terjadi perbuatan yang dilanggar dan permasalahan pemidanaan telah termuat dalam Titel XXI Buku II KUHPidana yakni Kejahatan.

b. Keadaan

merupakan kondisi-kondisi tertentu yang harus ada baik dalam mencakup berbagai faktor eksternal yang relevan dengan pelaksanaan tindak pidana tersebut. Keadaan ini dapat

³Yudhi Christiawan Samuel, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hangoluan, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm 28

dimaksudnya seperti keadaan korban, pelaku, lokasi, waktu maupun keadaan khusus (jabatan/profesi).⁴

c. Akibat

Dampak atau hasil yang secara nyata akibat dari suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku atau pelanggar. Adapun yang terjadi sebagai tersebut sebagai konsekuensi langsung dari perbuatan pidana.

d. Kausalitas

Hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku atas bukti bahwa perbuatan pelaku secara langsung menyebabkan akibat sebuah elemen penting dari suatu tindak pidana.

2. Unsur Subjektif

a. Perbuatan pidana (*actus rea*)

Merupakan komponen tindakan atau perbuatan yang berkaitan secara langsung (fisik) yang nyata-nyatanya dilakukan oleh seseorang berdasarkan peraturan yang telah dilarang serta fakta-fakta yang mendukung perbuatan tersebut, seperti waktu, tempat, dan cara perbuatan dilakukan.

b. Pertanggungjawaban pidana (*means rea*)

Merupakan keadaan mental atau kondisi subjektif (niat) pelaku yang mengarahkannya untuk melakukan perbuatan pidana, dengan secara sadar baik disebabkan atas kesalahan ataupun kelalaiannya.

Hukum Pidana Indonesia dalam pemenuhan perbuatan tindak pidana selain pembagian 2 (dua) unsur diatas, juga mengenal doktrin unsur kesengajaan (*obzet*), pada umumnya *obzet* dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut:

1. Kesengajaan dengan maksud (*Obzet als oogmerk*)

Kesengajaan yang didasarkan pada niat atau maksud yang jelas dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam kasus ini, pelaku dengan sengaja dan dengan niat yang jelas melakukan perbuatan yang diketahuinya sebagai tindak pidana. Misalnya: Seseorang yang dengan sengaja membawa dan menyimpan senjata tajam jenis celurit didalam jaketnya untuk menjaga diri dengan tujuan berjaga-jaga sebab ia sadar akan melewati jalanan yang dalam kondisi terjadi tawuran di lingkungan masyarakat (tindak pidana dengan ancaman Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951).

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan yang secara penuh kesadaran dan pasti menyadari bahwa perbuatannya akan mengakibatkan terjadinya suatu hasil yang dilarang oleh peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, meskipun pelaku tidak memiliki niat khusus untuk mencapai hasil tertentu, namun secara sadar mengetahui bahwa hasil yang dilarang oleh hukum tersebut pasti akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya. Misalnya: Seorang pegawai hotel yang dengan sengaja membawa senjata tajam jenis pedang yang ditemukannya tergeletak sembarangan di ruang genset dan menyimpannya didalam mobil pribadinya, sehingga saat terdapat patroli keamanan ditempat parkir, satpam melihat benda tersebut dibalik kaca mobil dan menimbulkan sebuah kecurigaan. ia secara sadar tanpa hak membawa dan menyimpan senjata tajam tanpa izin dari pihak keamanan, meskipun tidak memiliki tujuan khusus akan tetapi perbutannya telah melanggar (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951).

⁴Margaritha, *Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 KUHP*, Jurnal Lex Crime, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 15

3. Kesengajaan dengan keinsyafan atas kemungkinan (*Obzetsbijmogelijkheldsbewustzijn atau dolus eventualis*)

Kesengajaan akan kemungkinan terjadinya suatu hasil yang dilarang oleh hukum sebagai akibat dari perbuatannya, dan pelaku atau pelanggar menerima kemungkinan tersebut. artinya, pelaku tidak perlu secara aktif menginginkan atau merencanakan hasil yang dilarang oleh hukum, tetapi dia menerima kemungkinan terjadinya hasil tersebut sebagai konsekuensi dari perbuatannya (Hari, 2021).

Misalnya: Seseorang dengan sengaja membawa dan menyimpan senjata tajam yang ditemukannya di cafe (tempat umum) dalam keadaan mabuk (Pasal 44 KUHPidana). Meskipun pelaku tidak secara khusus ingin melukai seseorang karena keadaannya, ia sadar bahwa kemungkinan besar akan melukai seseorang maupun menimbulkan suatu kegaduhan di masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian diatas, unsur subjektif dan beberapa jenis unsur kesengajaan dalam tindak pidana tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur subjektif terdiri atas perbuatan pidana, kemampuan bertanggungjawab, dan 3 (tiga) unsur kesengajaan atau kesalahan.

Menurut KUHP, kapasitas kompeten mengacu pada kesanggupan untuk dihukum atas suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku. Namun demikian, untuk dapat dijatuhi hukuman pidana, terdakwa juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai “kesalahan atau kekeliruan memang dapat dilakukan”. “Perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.” Dalam hal ini berarti tidak ada kejahatan tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).⁶

Contohnya Pasal 489 KUHP dan Pasal 506 KUHP yang termasuk dalam pelanggaran sebelum dimuatnya dalam undang-undang maupun Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang mengklasifikasikan undang-undang sebagai pelanggaran yang memiliki sifat tercela dan patut dipidana. Sebaliknya, ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang.

Tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Titel asli undang-undang ini adalah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” atau “Peraturan Ketentuan Pidana Khusus Sementara” yang didalamnya membahas ketentuan perbuatan Senjata Api dan Senjata Tajam. Adapun Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dinyatakan bahwa pada Pasal (1) Barang siapa saja yang tanpa hak atau tidak memiliki izin guna memasukkan atau mengeluarkan dari Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, dan mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat dihukum pidana penjara selama-lamanya 10 Tahun. Dan pada Pasal (2) segala senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dimaksud diperkecualikan pada senjata-senjata yang tidak termasuk dimaksudkan untuk kepentingan pertanian, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan secara illegal menunjang pekerjaannya atau sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Berdasarkan hal tersebut, dapat digaris bawahi bahwa salah satu unsur utama dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan dan penggunaan senjata tajam.

⁵Hari Ulta Nusantara, *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Maqasidi, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm 138

⁶*Ibid.*, hlm. 105

Membawa senjata tajam yang dipergunakan tanpa memiliki hak atau lisensi merupakan perbuatan tindak pidana karena dinggap telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1). Dasar hukum yang mengatur terkait perizinan senjata tajam diatur didalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat diketahui ketentuan pasal ini memiliki pengecualian dalam penggunaan Senjata tajam bagi kepentingan pendukung kegiatan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan ilegal lainnya. Misalnya: seorang ibu rumah tangga yang membeli pisau di pasar untuk memotong sayur mayurnya di rumah, tidak dapat dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena pada Pasal 2 ayat (2) senjata tajam tersebut diperkecualikan dalam kepentingan ibu tersebut guna mengerjakan kegiatan rumah tangganya (memasak). Berbeda halnya dengan seorang ibu rumah tangga yang membawa pisau untuk pergi ke kantor guna melindungi diri diperjalanan, hal tersebut tentu dapat dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena senjata tajam tersebut meskipun disimpan guna mengamankannya dan pembelaan dirinya sendiri, tidak juga sesuai undang-undang yang dimaksudkan guna pertanian, pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan kegiatan ilegal atau senjata yang memiliki tujuan sebagai barang antik atau barang ajaib.

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang delik penguasaan senjata api, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

1. Barang Siapa;

Rumusan isi dalam pasal-pasal KUHPidana maupun peraturan lain yang mengatur, unsur "barang siapa" bermakna luas dalam kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, maka diperlukan kajian yang lebih jelas dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban dalam prinsip-prinsip kesalahan dan kesalahan pidana dalam proses pembuktian. Misalnya, frasa "Barang Siapa..." muncul dalam pasal 362 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian. Yang dimaksud dengan "Setiap Orang..." adalah pengaturan mengenai tindak pidana yang tidak termasuk dalam KUHP. Ungkapan kedua ini mengacu pada orang atau perseorangan dalam arti biologis tanggung jawab manusia sebagai pribadi (*naturalijke personon*), dan sama baik bagi "Barang Siapa" maupun "Setiap Orang" dalam penafsiran rasa bersalah dan tanggung jawab. Konsep "*sociates delinquere non potest*" yang menyatakan bahwa suatu perusahaan atau badan hukum dianggap menghindari melakukan suatu tindak pidana, masih dianut oleh KUHPidana.

Rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa perbuatan Terdakwa telah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini kurang menjelaskan unsur "bersifat melawan hukum" (formil maupun materiil). Namun, makna "Tanpa hak" dimaknai sebagai tindakan seseorang yang berkaitan dengan senjata api maupun senjata tajam. Adapun maksud lain bahwa "Tanpa Hak" yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dalam segala hal yang berkaitan dengan senjata api maupun senjata tajam. Sehingga kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru secara legalitas diakui ketika Terdakwa telah memiliki izin yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Unsur Subjektif

1. Penafsiran dalam “memasukan ke Indonesia” merupakan tindakan kegiatan bertransaksi *Eksport-Import* kegiatan antar negara yang berpusat pada wilayah keneegaraan Republik Indonesia (dalam hal ini senjata api, senjata tajam, amunisi atau bahan peledak).
2. Segala senjata bertujuan guna membantu sebuah kegiatan sebagai pemukul, penusuk, penikam dan penusuk baik keperluan dalam pertanian, pekerjaan rumah tangga ataupun kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan secara nyata bertujuan dalam kegiatan sah berupa sebagai barang pusaka, barang antik atau barang ajaib.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menemukan 4 (empat) karakteristik pemenuhan tindak pidana dalam perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam, yaitu:

1. Latar belakang atau identitas seseorang
2. Membawa dan menyimpan senjata tajam baik dengan segala bentuk, jenis, ukuran “tanpa izin” resmi pihak keamanan internal maupun eksternal di lingkungannya.
3. Sebelum maupun sesudah senjata tajam dipergunakan dilarang keluar atau jauh di jalur kewenangannya. (dalam arti hanya disimpan maupun dipergunakan didalam wilayah pekerjaan atau keperluannya saja).
4. Kesengajaan dalam tujuan yang terkandung dalam diri seseorang.

Berdasarkan uraian diatas, Perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam adalah suatu perbuatan dapat dimaknai oleh seseorang atau sekelompok sebagai perbuatan yang baik dan buruk, dimana terdapat 2 (dua) pandangan tersebut yang tidak mudah dimaknai secara jelas secara langsung. Misalnya, tak jarang seseorang membawa senjata tajam meskipun digunakan untuk menunjang pekerjaannya maupun menyimpan senjata tajam yang ditemukannya guna mengamankan keadaan sekitar, ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian karena dianggap telah melanggar dan melakukan tindak pidana. Adapun begitu banyak masyarakat yang tidak memahami hukum terkhusus penggunaan senjata tajam, sehingga menyebabkan banyak masyarakat kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin. Keadaan ini sangat memprihatinkan diakibatkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak mengetahui aturan tersebut, alhasil banyak yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin, dan seketika mereka akan terkejut jika tiba-tiba dinyatakan bersalah karena membawa senjata tajam tanpa lisensi atau izin meskipun, secara hukum hal tersebut dibenarkan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Bukti secara nyata yang terjadi di masyarakat sesuai penjelasan diatas, menjadikan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terlihat kurang jelas atau mengalami kekaburan hukum. Disisi lain, memanglah aturan bisa dipatuhi dimana peraturan yang komprehensif mengenai senjata tajam, termasuk pencegahan dan penanggulangannya. Adapun peraturan senjata tajam harus didefinisikan dalam ketentuan umum, dan perbuatannya diperlukan dirumuskan sesuai dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam pasal-pasal tindak pidana dengan secara jelas baik mengenai jenis, bentuk, penggunaan dan ukuran senjata tajam maupun status seseorang membawa senjata tajam bagi masyarakat sipil yang dimaksudkan guna tidak ada kekaburan hukum yang dapat memicu ketidak pastian hukum dan keadilan di masyarakat.

Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Membawa Dan Menyimpan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2018/Pn.Yyk Dengan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/Pn.Sgr)

Majelis Hakim mempunyai berkewajiban untuk menetapkan keputusan atas kasus yang diajukan kepadanya secara netral, adil dan transparan. Dalam kasus pidana, ini

melibatkan penggunaan prinsip sistem pembuktian yang bersifat negatif (*negatief wettelijk*) menurut undang-undang artinya pembuktian di persidangan harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yakni minimal dengan 2 (dua) alat bukti, serta pertimbangan keyakinan majelis hakim atas kesesuaian dalam pembuktian kesalahan Terdakwa atau "*beyond a reasonable doubt*" yang artinya Hakim harus memiliki kebenaran dalam diri terbakwa telah melakukan kesalahan dan terbukti melakukan tindak pidana dengan alasan yang tidak dapat diragukan lagi. Oleh karenanya, Adapun beberapa perbedaan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Yyk Dan Putusan Nomor 25/Pid.S/2015/PN.Sgr, sebagai berikut:

No.	Aspek dalam putusan pengadilan	Perbandingan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Singaraja	
		Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr	Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr
1.	Teori Unsur Tindak Pidana	Teori Unsur Tindak Pidana dengan aliran Dualistis (Pemenuhan semua syarat dalam teori unsur tindak pidana Subjektif dan Objektif)	
2.	Amar Putusan	1) Menyatakan Terdakwa IMANUEL KENDALIL (als Ambon) Bin Benyamin telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana; 2) Melepaskan Terdakwa IMANUEL KENDALIL (als Ambon) Bin Benyamin dari segala tuntutan hukum; 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya; 4) Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) bilah pisau belati dengan ciri-ciri pisau Stainless, panjang $\pm$ 30 cm, mata pisau runcing dan salah satu sisinya bergerigi dengan	1) Menyatakan Terdakwa KETUT SUDIAWAN (alias Bolang) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja Membawa dan Menyimpan Senjata Tajam"; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan lebih 10 (sepuluh) hari; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan Terdakwa tetap di tahan; 5) Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) tas panjsng warna hitam kombinasi hijau; - 2 (dua) bilah pedang dengan sarung dari kayu warna gelap dan sarung dari kayu ada ukirannya; - 1 (satu) keping DVD-R

		gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan; 5) Membebankan biaya perkara kepada Negara.	PLUS, GT-PRO kapasitas 4.7 Gb. Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) unit DVR yang didalamnya terdapat Hardisk; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Kadek Agus Indra Ari Pratama - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, warna putih No. Pol : DK 1129 UJ Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ketut Sudiawan (alias Bolan) 6) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).
3.	Teori pertimbangan hakim	Teori Pertimbangan Non-Yuridis <i>(Pertimbangan Hakim yang lebih memperhatikan aspek sosial dan sosiologis kepada Terdakwa)</i>	Teori Pertimbangan Yuridis <i>(Pertimbangan Hakim yang lebih memperhatikan aspek fakta-fakta hukum dan aspek penerapan pasal)</i>
4.	Pertimbangan Hakim	1) Senjata tajam jenis Pisau Belati yang ditemukan di dalam Ruang Karaoke Café; 2) Perbuatan Membawa Senjata Tajam di Cafe dikondisi telah tutup; 3) Tugas Pekerjaan Terdakwa di Cafe menjadi kasir, melayani tamu (pengunjung), <i>cleaning service</i>, dan petugas keamanan; 4) Menyimpan Senjata tajam yang diletakkan di atas meja Cafe yang dapat terlihat dari luar cafe dan tidak pernah dibawa keluar; 5) Senjata tajam tidak memiliki izin/lisensi kepada pihak yang	1) Senjata tajam jenis Pedang yang ditemukan di Ruang Genset Hotel Grand Surya; 2) Perbuatan Membawa dan MenSenjata Tajam yang dimasukkan ke dalam Mobil Toyota AGYA warna putih dengan No.Pol DK 1129 UJ dan kemudian dikembalikan ke Hotel Grand Surya di tempat yang aman; 3) Tugas Pekerjaan Terdakwa di Hotel Grand Surya sebagai Direksi Oprasional; 4) Kondisi terdakwa yang tidak dalam pekecualian pertanggung jawaban yang terdapat dalam Pasal 44 KUHPidana. 5) Senjata tajam tidak memiliki izin/lisensi kepada pihak yang berwenang.

		berwenang.	
5.	Hasil putusan	Lepas dari segala tuntutan	Hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan lebih 10 (sepuluh) hari

Tabel 1.1 Hasil Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2018/PN.Yyk dan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr

Berdasarkan tabel diatas, diketahui terdapat perbedaan putusan pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana pada perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam kepada Terdakwa, penjatuhan amar putusan terhadap Terdakwa, dan teori pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana Terdakwa. Merujuk pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Yyk, Hakim menggunakan teori pertimbangan hakim secara Non-Yuridis artinya pertimbangan hakim yang mengacu pada faktor-faktor di luar ketentuan hukum, Pertimbangan non-yuridis melibatkan aspek filosofis dan sosiologis. Sehingga, Hakim harus mempertimbangkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan memastikan bahwa putusan yang diambil mengandung keadilan dan kepastian hukum. Misalnya mempertimbangkan latar belakang terdakwa yang memiliki banyak profesi pekerjaan di Cafe baik sebagai kasir, melayani pengunjung (tamu), cleaning service, dan keamanan hingga Terdakwa merasa berkewajiban untuk membawa dan menyimpan senjata tajam (aspek sosial) dan Hakim juga mempertimbangkan keadaan terdakwa yang menunjukkan penyesalan yang tulus dan sikap kooperatif selama proses peradilan.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa berkewajiban untuk dapat merumuskan terlebih dahulu segala unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu dalam unsur perta "Barang Siapa", dimaksudkan kepada siapa saja seseorang yang membawa dan menyimpan senjata tajam yakni IMANUEL KENDALIL (als Manu als. Ambon Bin Benjamin Kendalil) yang secara sejarah dalam ilmu kriminologi, manusia merupakan subyek hukum secara alami, bahwa terdapat kemampuan bertanggungjawab secara sadar meskipun, tidak diatur dalam undang-undang. Adapun Terdakwa telah terbukti berdasarkan hasil keterangan-keterangan para saksi dan pengakuan dirinya sendiri secara sadar untuk membenarkan perbuatan tersebut. Melihat dari pertimbangan pada berkas putusan bahwa hakim mempertimbangkan aspek sosiologis yang lebih menitikberatkan kepada latar belakang dan Alasan penyesalan tindak diri dari Terdakwa. Dalam hal yang menurut peneliti, meskipun tidak dijelaskan dalam berkas putusan bahwa Terdakwa memiliki suatu hal yang dapat memberatkan yakni saat melakukan perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam jenis Pisau Belati, Terdakwa dalam kondisi mabuk yang tentu saja dalam pasal 44 KUHPidana dianggap sebagai kemampuan bertanggungjawab. Selain itu, juga terdapat hal-hal yang meringankan yakni tempat Cafe Bali'an pada saat kondisi tutup merupakan sebagai tempat tinggal satu-satunya milik Terdakwa (bukan tempat umum) dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Sedangkan, dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr memiliki perbedaan dari putusan yang sebelumnya yakni Hakim menggunakan teori pertimbangan hakim secara Yuridis artinya pertimbangan Hakim secara formal dimana secara yuridiksi Hakim tidak diperkenankan memberi hukuman pidana tanpa minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga dalam hal ini termasuk diyakinkan bahwa suatu tindak pidana oleh Terdakwa nyata terjadi dan Terdakwa dinyatakan bersalah (Pasal 183

KUHAP). Sehingga, pertimbangan Hakim yang didasarkan pada aturan hukum, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan prinsip-prinsip penggunaan hukum yang relevan dengan perkara tindak pidana.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa berkewajiban untuk dapat merumuskan terlebih dahulu segala unsur yang terkandung sesuai dakwaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu dalam unsur pertama "Barang Siapa", dimaksudkan kepada siapa saja seseorang yang membawa dan menyimpan senjata tajam yakni KETUT SUDIawan (alias Bolang) yang secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan hal lain. Adapun Terdakwa telah terbukti berdasarkan kecocokan identitas Terdakwa sebagaimana yang telah tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan menyatakan kebenarannya, serta hasil fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Melihat dari pertimbangan pada berkas putusan bahwa Hakim mempertimbangkan (fakta-fakta hukum) Terdakwa yang secara nyata membawa ataupun menganjut senjata tajam jenis Pedang di Hotel Grand Surya dan Hakim juga mempertimbangkan kesesuaian perbuatan tindak pidana (penerapan pasal hukum) pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia dan Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 44 KUHPidana yangmana Terdakwa tidak memiliki kondisi atau mental yang diperkecualikan dalam pasal tersebut. Selain itu, juga terdapat hal-hal yang meringankan yakni terdakwa adalah tulang punggung keluar, terdakwa bersikap sopan dan baik selama persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil putusan dan pandangan pertimbangan hakim yang digunakan dalam pertimbangan hakim antara Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2018/PN.Yyk dan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr yang dapat memengaruhi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Hakim dalam merumuskan perbuatan Terdakwa dalam Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2018/PN.Yyk sesuai dengan teori pertimbangan non-yuridis (Pertimbangan Hakim yang lebih memperhatikan aspek sosial dan sosiologis kepada Terdakwa) dan menggunakan teori unsur tindak pidana dengan aliran Dualistis (Pemenuhan semua syarat dalam teori unsur tindak pidana Subjektif dan Objektif) guna dapat meringankan hukuman Terdakwa. Adapun atas hal tersebut, Hakim mengadili dengan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan. Namun, menurut peneliti yang sangat disayangkan dalam hal ini Hakim kurang memperhatikan keterangan Terdakwa yang melakukan perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam dalam kondisi mabuk (Pasal 44 KUHPidana) dan secara sengaja memindahkan senjata tajam ke tempat terbuka yangmana sebelumnya senjata tajam tersebut telah ditempatkan ke tempat yang lebih aman dan tidak terlihat oleh masyarakat dan telah secara nyata bahwa tindakan terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah dianggap sebagai perbuatan kejahatan. Sehingga, akan lebih baik Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan dijatuhi hukum dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan undang-undang.

Berbeda dengan putusan dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr, peneliti setuju dengan adanya perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan menjatuhkan hukuman pidana penjara sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Adapun dalam segala hal pertimbangan Hakim yang tersusun dalam putusan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku sebab peraturan perundang-

undang yang telah berlaku telah disusun sedemikianrupa guna dapat memberikan efek jera dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelanggarnya dengan telah mempertimbangkan kondisi dan kebenaran yang terjadi di masyarakat.

Kesimpulan

Perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam di lingkungan masyarakat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, namun berbeda halnya dengan penafsiran dalam Teori Unsur Tindak Pidana menurut ahli hukum pidana Satochid Kartanegara dan Moeljatno, bahwa dapat dimungkinkan perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam oleh seseorang bukanlah sebagai tindak pidana apabila menerapkan pandangan dualistis tidak sempurna (mengklasifikasikan seluruh unsur teori tindak pidana tanpa unsur kesengajaan (kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan keinsyafan, kesengajaan dengan keinsyafan atas kemungkinan). Sehingga, pemenuhan segala unsur perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam dikategorikan sebagai tindak pidana, hanya dapat dinyatakan oleh Majelis Hakim berdasarkan kesesuaian perkara yang akan diuraikan dalam pertimbangan putusan dalam sebuah putusan pengadilan.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam dalam perkara Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2018/PN.Yyk, Hakim mengkategorikan perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam Terdakwa bukan sebagai tindak pidana dengan menggunakan aliran Dualistis kurang sempurna, mempertimbangkan segala unsur tindak pidana, namun tanpa unsur kesengajaan serta menggunakan teori pertimbangan non-yuridis (aspek sosial dan sosiologis). Sehingga, Hakim mengadili Terdakwa lepas dari segala tuntutan. Akan tetapi, peneliti kurang setuju atas hasil putusan tersebut, sebab Majelis Hakim kurang memperhatikan lebih mendetail terkait kondisi Terdakwa yang sedang mabuk saat membawa dan menyimpan senjata tajam. Sehingga, seharusnya Terdakwa secara terbukti telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan dalam pengecualian Pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai perbuatan tindak pidana yang seharusnya dapat dijatuhi hukuman pidana penjara. Berbeda halnya dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2015/PN.Sgr, Hakim mengkategorikan perbuatan membawa dan menyimpan senjata tajam Terdakwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan aliran Dualistis sempurna, mempertimbangkan segala unsur tindak pidana dan unsur kesengajaan dengan keinsyafan pasti dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1(satu) bulan lebih 10 (sepuluh) hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana cetakan ke-9*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fajar, M., Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Hadi, Sutrisno. (2016). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pabbu, A., Arief, S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam. *Jurnal Alauddin Law, [S.I.]*, Vol. 2, No. 3, Hal. 339-352, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.16362>
- Nusantara, H.U. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Maqasidi, [S.I.]*, Vol. 1, No. 2, Hal. 136-144, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>
- Margaritha, Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 KUHP, *Jurnal Lex Crime, [S.I.]*, Vol. 10, No. 2, 2021, Hal. 12-22,
- Ristiawati, R. (2020). Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Banua Law Review. [S.I.]*, Vol. 1, No. 2, Hal. 62-92
- Sapitri, K. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)*. Tesis. Disertasi. Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pekanbaru.